



PUTUSAN

Nomor 253/Pid.B/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Budi Santoso Alias Budi Bin Buryanto
2. Tempat lahir : Banjarbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 5 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Buana Permai RT.7 RW.5 Kel.Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Jaga Parkir)

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Hendri Bin Fu'adi
2. Tempat lahir : Banjarbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /31 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kartini II No.34 RT.22 RW.5 Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Jaga Parkir)

Para Terdakwa tidak ditahan (Para Terdakwa sedang menjalani pidana atas putusan dalam perkara lain);

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 253/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 16 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. BUDI SANTOSO Als BUDI Bin BURYANTO, Terdakwa II. HENDRI Als HENDRI Bin FUADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BUDI SANTOSO Als BUDI Bin BURYANTO, Terdakwa II. HENDRI Als HENDRI Bin FUADI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha jenis Mio Sporty warna putih dengan No. Polisi Da 6345 QV dengan no. rangka MH 328D30CBJ772655 dan No. mesin 28D2772723, An. Muhammad Nasir dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha jenis Mio Sporty warna putih dengan No. Polisi Da 6345QV dengan no. rangka MH 328D30CBJ772655 dan No. mesin 28D2772723 (dalam keadaan rusak atau tidak terlihat) dan sepeda motor dalam keadaan pretelan Dipergunakan dalam perkara lain an. Muhammad Deska Pratama DKK.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. Budi Santoso alias Budi Bin Buryanto dan Terdakwa II. Hendri Alias Hendri Bin Fuadl, bersama dengan Saksi Muhammad Deska Pratama Als Deska Bin M. Aswat, Saksi Rio Rahmad Madiatin Als Rio Bin Maryono dan Saksi Zimmy Als Zimmy Bin Budiyanto (dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wita sampai dengan pukul 05.30 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai tahun 2020, bertempat di Jl. Pendidikan Masyarakat No. 03 Rt. 01 / Rw. 01 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 Para Terdakwa bersama dengan teman – teman Terdakwa yaitu Saksi RIO RAHMAD MADIATIN, dan Saksi ZIMMY berkumpul di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kel. Guntung Paikat Kota Banjarbaru, lalu Para Terdakwa bersama dengan Saksi RIO RAHMAD MADIATIN, dan Saksi ZIMMY berencana membeli minuman alcohol di sebuah warung samping SMPN 1 KOTA BANJARBARU, kemudian Terdakwa I. BUDI SANTOSO menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio Hijau berboncengan dengan Saksi ZIMMY, sedangkan Saksi RIO RAHMAD MADIATIN berboncengan dengan Terdakwa II. HENDRI yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit, namun sebelumnya menuju ke tempat dimaksud, Para Terdakwa bersama dengan Saksi RIO RAHMAD MADIATIN, dan Saksi ZIMMY

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Bjb



mampir ke rumah Saksi MUHAMMAD DESKA PRATAMA untuk menjemput Saksi MUHAMMAD DESKA PRATAMA, setelah itu langsung menuju ke sebuah warung yang berada di samping SMPN 1 KOTA BANJARBARU, namun sebelum sampai ke warung dimaksud, Saksi ZIMMY melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis Mio Sporty Warna putih milik Saksi MUHAMMAD NASIR ALS NASIR BIN HADERIANI (ALM) yang diparkir di halaman rumah di Jl. Pendidikan Masyarakat No. 03 Rt. 01 / Rw. 01 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tepatnya di samping SMPN 1 KOTA BANJARBARU, melihat sepeda motor tersebut kemudian timbul niat Para Terdakwa bersama dengan Saksi RIO RAHMAD MADIATIN, Saksi ZIMMY dan Saksi MUHAMMAD DESKA PRATAMA untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Para Terdakwa bersama dengan Saksi RIO RAHMAD MADIATIN, Saksi ZIMMY dan Saksi MUHAMMAD DESKA PRATAMA berbagi tugas, dimana Saksi DESKA kemudian turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam halaman rumah dan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi MUHAMMAD NASIR Alias NASIR Bin HADERIANI langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jenis Mio Spoty warna putih tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gunting untuk di jadikan kuncinya, tidak beberapa lama sepeda motor berhasil menyala dan Saksi ZIMMY yang mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa I. BUDI SANTOSO menunggu di sekitar jalan raya yang berjarak 100 meter, sedangkan Saksi RIO RAHMAD MADIATIN dan bersama Terdakwa II. HENDRI bertugas untuk menjaga situasi sekitar dengan menunggu di pertigaan jalan yang jaraknya sekitar 200 meter, dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Saksi ZIMMY yang mengendarai sepeda motor itu langsung membawa sepeda motor dimaksud ke rumah Saksi ZIMMY untuk menyimpan sepeda motor tersebut, setelah itu Para Terdakwa bersama Saksi RIO RAHMAD MADIATIN, Saksi ZIMMY dan Saksi MUHAMMAD DESKA PRATAMA dengan menuju kearah Amaco Kota Banjarbaru untuk tujuan jalan – jalan.

- Bahwa Terdakwa I. Budi Santoso alias Budi Bin Buryanto dan Terdakwa II. HENDRI Alias HENDRI Bin FUADI, bersama dengan Saksi MUHAMMAD DESKA PRATAMA ALS DESKA BIN M. ASWAT, Saksi RIO RAHMAD MADIATIN ALS RIO BIN MARYONO dan Saksi ZIMMY ALS ZIMMY BIN BUDIYANTO (dilakukan secara terpisah) dalam mengambil 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Bjb



sepeda motor merk Yamaha Jenis Mio Sporty Warna putih Dengan No. Polisi : DA 6354 QV dengan No. Rangka : MH328D30CBJ772655 No. Mesin : 28D2772723 milik Saksi MUHAMMAD NASIR ALS NASIR BIN HADERIANI (ALM) tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi MUHAMMAD NASIR ALS NASIR BIN HADERIANI (ALM) dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi MUHAMMAD NASIR ALS NASIR BIN HADERIANI (ALM) mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Nasir Als Nasir Bin Haderiani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal yang Saksi lupa namun pada bulan Januari 2020 sekitar pukul 06.30 WITA di teras rumah Saksi di Jalan Pendidikan Masyarakat Nomor 03 Rt 001/ 001 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih dengan nomor polisi DA 6354 QV yang merupakan milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil dan tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut pada hari sebelumnya Saksi pulang dari pasar dan memarkir sepeda motor milik Saksi tersebut diteras rumah namun pada keesokan harinya sekitar pukul 06.30 WITA sepeda motor Saksi sudah tidak ada lagi di tempat semula Saksi parkir;
- Bahwa saat Saksi parkir, motor tersebut Saksi tinggalkan dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa rumah Saksi dikelilingi pagar namun tidak dalam posisi tertutup karena sedang dalam perbaikan;
- Bahwa terhadap kehilangan tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



- Bahwa kemudian Saksi melaporkan ke Polres Banjarbaru;
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. I Made Bismantara Alias Made Anak dari I Nengah Sarden dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis 6 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di banjarbaru Saksi bersama dengan petugas kepolisian Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap 5 (delapan) orang laki-laki yang telah melakukan beberapa kali pencurian, yaitu diantaranya Para Terdakwa dan yang lainnya adalah anak-anak, dan salah satu pencurian yang dilakukan yaitu pada hari dan tanggal yang mana Para Terdakwa lupa namun bulan Januari 2020 sekitar pukul 03.00 WITA, Para Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Deska Pratama, Saksi Rio Rahmad Madiatin, dan Saksi Zimmy Bin Budiyo, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih dengan nomor polisi DA 6354 QV di Jalan Pendidikan Masyarakat Nomor 03 Rt 001/ 001 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang merupakan milik Saksi Muhammad Nasir Als Nasir Bin Haderiani

- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat laporan tentang pencurian, kemudian Saksi bersama dengan petugas kepolisian lainnya melakukan penyelidikan, lalu Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan pelaku-pelaku lainnya yang masih anak-anak, dan diketahui telah melakukan beberapa kali pencurian, kemudian dikembangkan dan diketahui bahwa Para Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya telah melakukan pencurian di di Jalan Pendidikan Masyarakat Nomor 03 Rt 001/ 001 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan yang telah diambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih dengan nomor polisi DA 6354 QV milik Saksi Muhammad Nasir Als Nasir Bin Haderiani.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Para Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara Saksi Muhammad Deska Pratama turun dari motor dan mengambil motor tersebut menuntun keluar dan kemudian menggunakan 1 (satu) buah gunting untuk dijadikan sebagai kunci hingga sepeda motor dapat dinyalakan dan kemudian motor tersebut di bawa oleh Saksi Zimmy Bin Budiyo dan di bawa ke rumah Saksi Zimmy Bin Budiyo sedangkan tugas Terdakwa I mengawasi di sekitar jalan raya yang jaraknya 100 meter



sedangkan tugas Terdakwa II dan Saksi Muhammad Deska Pratama mengawasi dipertigaan jalan yang jaraknya 200 meter;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor dimaksud tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Muhammad Alwi Bin Alm Asmawi, dan akibat kejadian tersebut Saksi Muhammad Nasir Als Nasir Bin Haderiani mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Yan Kristi Anak Dari Agung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis 6 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di banjarbaru Saksi bersama dengan petugas kepolisian Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap 5 (delapan) orang laki-laki yang telah melakukan beberapa kali pencurian, yaitu diantaranya Para Terdakwa dan yang lainnya adalah anak-anak, dan salah satu pencurian yang dilakukan yaitu pada hari dan tanggal yang mana Para Terdakwa lupa namun bulan Januari 2020 sekitar pukul 03.00 WITA, Para Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Deska Pratama, Saksi Rio Rahmad Madiatin, dan Saksi Zimmy Bin Budiyanto, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih dengan nomor polisi DA 6354 QV di Jalan Pendidikan Masyarakat Nomor 03 Rt 001/ 001 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang merupakan milik Saksi Muhammad Nasir Als Nasir Bin Haderiani;

- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat laporan tentang pencurian, kemudian Saksi bersama dengan petugas kepolisian lainnya melakukan penyelidikan, lalu Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan pelaku-pelaku lainnya yang masih anak-anak, dan diketahui telah melakukan beberapa kali pencurian, kemudian dikembangkan dan diketahui bahwa Para Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya telah melakukan pencurian di di Jalan Pendidikan Masyarakat Nomor 03 Rt 001/ 001 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan yang telah diambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih dengan nomor polisi DA 6354 QV milik Saksi Muhammad Nasir Als Nasir Bin Haderiani.



- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Para Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara Saksi Muhammad Deska Pratama turun dari motor dan mengambil motor tersebut menuntun keluar dan kemudian menggunakan 1 (satu) buah gunting untuk dijadikan sebagai kunci hingga sepeda motor dapat dinyalakan dan kemudian motor tersebut di bawa oleh Saksi Zimmy Bin Budiyanto dan di bawa ke rumah Saksi Zimmy Bin Budiyanto sedangkan tugas Terdakwa I mengawasi di sekitar jalan raya yang jaraknya 100 meter sedangkan tugas Terdakwa II dan Saksi Muhammad Deska Pratama mengawasi dipertigaan jalan yang jaraknya 200 meter;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor dimaksud tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Muhammad Alwi Bin Alm Asmawi, dan akibat kejadian tersebut Saksi Muhammad Nasir Als Nasir Bin Haderiani mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I

- Bahwa pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa I lupa namun bulan Januari 2020 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, Saksi Muhammad Deska Pratama, Saksi Rio Rahmad Madiatin, dan Saksi Zimmy Bin Budiyanto melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih dengan nomor polisi DA 6354 QV di Jalan Pendidikan Masyarakat Nomor 03 Rt 001/ 001 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Rio Rahmad Madiatin, Saksi Muhammad Deska Pratama berkumpul di Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Guntung Paikat Kota banjarbaru dan berencana ingin membeli minuman alkohol di sebuah warung di samping SMP N 1 Kota Banjarbaru dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit motor Mio Hijau dan 1 (satu) unit motor Supta fit, kemudian sebelum menuju kesana menjemput Saksi Muhammad Deska Pratama selanjutnya berlima langsung menuju warung yang akan dituju namun sebelum sampai di warung tersebut Saksi Muhammad Deska Pratama melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna



putih dengan nomor polisi DA 6354 QV di Jalan Pendidikan Masyarakat Nomor 03 Rt 001/ 001 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru di teras rumah dalam sebuah pagar yang terbuka;

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Deska Pratama turun dan mengambil motor tersebut menuntun keluar dan kemudian menggunakan 1 (satu) buah gunting untuk dijadikan sebagai kunci hingga sepeda motor dapat dinyalakan dan kemudian di bawa oleh Saksi Muhammad Deska Pratama dan di bawa ke rumah Saksi Muhammad Deska Pratama sedangkan tugas Terdakwa I mengawasi di sekitar jalan raya yang jaraknya 100 meter sedangkan tugas Terdakwa II dan Saksi Rio Rahmad Madiatin mengawasi dipertigaan jalan yang jaraknya 200 meter;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk sama sama dipergunakan balapan sepeda motor di Kantor Gubernur secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, Saksi Muhammad Deska Pratama, Saksi Rio Rahmad Madiatin, dan Saksi Zimmy Bin Budiyanto mengambil motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari kamis 6 Februari 2020 oleh petugas kepolisian Banjarbaru;

Keterangan Terdakwa II

- Bahwa pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa I lupa namun bulan Januari 2020 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Muhammad Deska Pratama, Saksi Rio Rahmad Madiatin, dan Saksi Zimmy Bin Budiyanto melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih dengan nomor polisi DA 6354 QV di Jalan Pendidikan Masyarakat Nomor 03 Rt 001/ 001 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Rio Rahmad Madiatin, Saksi Muhammad Deska Pratama berkumpul di Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Guntung Paikat Kota Banjarbaru dan berencana ingin membeli minuman alkohol di sebuah warung di samping SMP N 1 Kota Banjarbaru dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit motor Mio Hijau dan 1 (satu) unit motor Supta fit, kemudian sebelum menuju kesana menjemput Saksi Muhammad Deska Pratama selanjutnya berlima langsung menuju warung yang akan dituju



namun sebelum sampai di warung tersebut Saksi Muhammad Deska Pratama melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih dengan nomor polisi DA 6354 QV di Jalan Pendidikan Masyarakat Nomor 03 Rt 001/ 001 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru di teras rumah dalam sebuah pagar yang terbuka;

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Deska Pratama turun dan mengambil motor tersebut menuntun keluar dan kemudian menggunakan 1 (satu) buah gunting untuk dijadikan sebagai kunci hingga sepeda motor dapat dinyalakan dan kemudian di bawa oleh Saksi Muhammad Deska Pratama dan di bawa ke rumah Saksi Muhammad Deska Pratama sedangkan tugas Terdakwa I mengawasi di sekitar jalan raya yang jaraknya 100 meter sedangkan tugas Terdakwa II dan Saksi Rio Rahmad Madiatin mengawasi dipertigaan jalan yang jaraknya 200 meter;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk sama sama dipergunakan balapan sepeda motor di Kantor Gubernur secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, Saksi Muhammad Deska Pratama, Saksi Rio Rahmad Madiatin, dan Saksi Jimmy Bin Budiyanto mengambil motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari kamis 6 Februari 2020 oleh petugas kepolisian Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna putih dengan nomor polisi DA 6354 QV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang mana Para Terdakwa dan para Saksi lupa namun bulan Januari 2020 sekitar pukul 03.00 WITA, Para Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Deska Pratama, Saksi Rio Rahmad Madiatin, dan Saksi Jimmy Bin Budiyanto, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih dengan nomor polisi DA 6354 QV di Jalan Pendidikan Masyarakat Nomor 03 Rt 001/ 001 Kelurahan



Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang merupakan milik Saksi Muhammad Nasir Als Nasir Bin Haderiani;

- Bahwa Niat mengambil motor tersebut timbul ketika Para Terdakwa dan Saksi Muhammad Deska Pratama, Saksi Rio Rahmad Madiatin, dan Saksi Zimmy Bin Budiyanto menuju sebuah warung di samping SMP N 1 Kota Banjarbaru dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit motor Mio Hijau dan 1 (satu) unit motor Supta fit akan membeli minuman alkohol di sebuah warung, namun sebelum sampai di warung tersebut Saksi Zimmy Bin Budiyanto melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih dengan nomor polisi DA 6354 QV di Jalan Pendidikan Masyarakat Nomor 03 Rt 001/ 001 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru di teras rumah yang dikelilingi pagar yang terbuka kemudian Para Terdakwa dan Saksi Muhammad Deska Pratama, Saksi Rio Rahmad Madiatin, dan Saksi Zimmy Bin Budiyanto berniat untuk mengambil motor tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Deska Pratama, Saksi Rio Rahmad Madiatin, dan Saksi Zimmy Bin Budiyanto mengambil motor tersebut dengan cara Saksi Muhammad Deska Pratama turun dari motor dan mengambil motor tersebut menuntun keluar dan kemudian menggunakan 1 (satu) buah gunting untuk dijadikan sebagai kunci hingga sepeda motor dapat dinyalakan dan kemudian motor tersebut di bawa oleh Saksi Zimmy Bin Budiyanto dan di bawa ke rumah Saksi Zimmy Bin Budiyanto sedangkan tugas Terdakwa I mengawasi di sekitar jalan raya yang jaraknya 100 meter sedangkan tugas Terdakwa II dan Saksi Muhammad Deska Pratama mengawasi dipertigaan jalan yang jaraknya 200 meter;

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Deska Pratama, Saksi Rio Rahmad Madiatin, dan Saksi Zimmy Bin Budiyanto mengambil motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil motor tersebut adalah untuk sama sama dipergunakan balapan sepeda motor di Kantor Gubernur secara bergantian;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Muhammad Nasir Als Nasir Bin Haderiani mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga barangsiapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa I Budi Santoso Alias Budi Bin Buryanto Dan Terdakwa II Hendri Alias Hendri Bin Fuadi yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum,



demikian pula para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur barangsiapa ini tertuju kepada Para Terdakwa tersebut sehingga tidak terjadi *error in person*, **oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan barang dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari dan tanggal yang mana Para Terdakwa lupa namun bulan Januari 2020 sekitar pukul 03.00 WITA, Para Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Deska Pratama, Saksi Rio Rahmad Madiatin, dan Saksi Zimmy Bin Budiyanto, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih dengan nomor polisi DA 6354 QV di Jalan Pendidikan Masyarakat Nomor 03 Rt 001/ 001 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang merupakan milik Saksi Muhammad Nasir Als Nasir Bin Haderiani;

Menimbang, bahwa Niat mengambil motor tersebut timbul ketika Para Terdakwa dan Saksi Muhammad Deska Pratama, Saksi Rio Rahmad Madiatin, dan Saksi Zimmy Bin Budiyanto menuju sebuah warung di samping SMP N 1 Kota Banjarbaru dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit motor Mio Hijau dan 1 (satu) unit motor Supta fit akan membeli minuman alkohol di sebuah warung, namun sebelum sampai di warung tersebut Saksi Zimmy Bin Budiyanto melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih dengan nomor polisi DA 6354 QV di Jalan Pendidikan Masyarakat Nomor 03 Rt 001/ 001 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru di teras rumah yang dikelilingi pagar yang terbuka kemudian Para Terdakwa dan Saksi Muhammad Deska Pratama, Saksi Rio Rahmad Madiatin, dan Saksi Zimmy Bin Budiyanto berniat untuk mengambil motor tersebut;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Deska Pratama, Saksi Rio Rahmad Madiatin, dan Saksi Zimmy Bin Budiyanto mengambil motor tersebut dengan cara Saksi Muhammad Deska Pratama turun dari motor dan mengambil motor tersebut menuntun keluar dan kemudian menggunakan 1 (satu) buah gunting untuk dijadikan sebagai kunci hingga sepeda motor dapat dinyalakan dan kemudian motor tersebut di bawa oleh Saksi Zimmy Bin Budiyanto dan di bawa ke rumah Saksi Zimmy Bin Budiyanto sedangkan tugas Terdakwa I mengawasi di sekitar jalan raya yang jaraknya 100 meter sedangkan tugas Terdakwa II dan Saksi Muhammad Deska Pratama mengawasi dipertigaan jalan yang jaraknya 200 meter oleh karenanya Hakim berpendapat **unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.3 Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Van Hammel melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau merusak hak orang lain, negatif yakni melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum, atau tanpa kewenangan, maksud unsur ini tertuju pada perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik orang lain tanpa adanya ijin atau alas hak yang sah dengan tujuan untuk memiliki barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Deska Pratama, Saksi Rio Rahmad Madiatin, dan Saksi Zimmy Bin Budiyanto mengambil motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya dengan maksud dan tujuan untuk sama sama dipergunakan balapan sepeda motor di Kantor Gubernur secara bergantian sehingga mengakibatkan Saksi Muhammad Nasir Als Nasir Bin Haderiani mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena motor tersebut adalah bukan milik Para Terdakwa, maka Para Terdakwa tidak berhak mengambil dan memakai tanpa ijin dari pemilik motor tersebut, sehingga atas pertimbangan tersebut maka **unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;**

Ad.4 Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud “waktu malam” ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” dijelaskan bahwa pekarangan tertutup tidak memerlukan adanya pagar yang seluruhnya mengelilingi pekarangan, tetapi cukup apabila pekarangan yang bersangkutan tampak terpisah dari sekelilingnya.

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” adalah bahwa keberadaan seseorang di suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya itu tanpa sepengetahuan pemilik rumah atau orang yang berhak atau dapat juga diketahui oleh yang berhak, namun kemudian ada kehendak dari yang berhak yang jelas-jelas menentang keberadaan seseorang disana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa, pada hari dan tanggal yang mana Para Terdakwa lupa namun bulan Januari 2020 sekitar pukul 03.00 WITA, Para Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Deska Pratama, Saksi Rio Rahmad Madiatin, dan Saksi Zimmy Bin Budiyanto, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih dengan nomor polisi DA 6354 QV di Jalan Pendidikan Masyarakat Nomor 03 Rt 001/ 001 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang merupakan milik Saksi Muhammad Nasir Als Nasir Bin Haderiani di halaman rumah Saksi Muhammad Nasir Als Nasir Bin Haderiani yang dikelilingi pagar tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Hakim berpendapat unsur “**yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo bahwa pengertian unsur ke-4 ini dua orang atau lebih itu semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Bjb



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Deska Pratama, Saksi Rio Rahmad Madiatin, dan Saksi Zimmy Bin Budiyanto mengambil motor tersebut dengan cara Saksi Muhammad Deska Pratama turun dari motor dan mengambil motor tersebut menuntun keluar dan kemudian menggunakan 1 (satu) buah gunting untuk dijadikan sebagai kunci hingga sepeda motor dapat dinyalakan dan kemudian motor tersebut di bawa oleh Saksi Zimmy Bin Budiyanto dan di bawa ke rumah Saksi Zimmy Bin Budiyanto sedangkan tugas Terdakwa I mengawasi di sekitar jalan raya yang jaraknya 100 meter sedangkan tugas Terdakwa II dan Saksi Muhammad Deska Pratama mengawasi dipertigaan jalan yang jaraknya 200 meter;

Menimbang, bahwa dengan adanya pembagian tugas antara Para Terdakwa, Saksi Muhammad Deska Pratama, Saksi Rio Rahmad Madiatin, dan Saksi Zimmy Bin Budiyanto maka **unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah pula terpenuhi;**

Ad.6 Yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu menurut pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Deska Pratama, Saksi Rio Rahmad Madiatin, dan Saksi Zimmy Bin Budiyanto mengambil motor tersebut dengan cara Saksi Muhammad Deska Pratama turun dari motor dan mengambil motor tersebut menuntun keluar dan kemudian menggunakan 1 (satu) buah gunting untuk dijadikan sebagai kunci hingga sepeda motor dapat dinyalakan dan kemudian motor tersebut di bawa oleh Saksi Zimmy Bin Budiyanto dan di bawa ke rumah Saksi Zimmy Bin Budiyanto sedangkan tugas Terdakwa I mengawasi di sekitar jalan raya yang jaraknya 100 meter sedangkan tugas Terdakwa II dan Saksi Muhammad Deska Pratama mengawasi dipertigaan jalan yang jaraknya 200 meter;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut menggunakan gunting yang fungsinya tidak dimaksud untuk membuka kunci, sehingga karenanya unsur **“Yang dilakukan**



untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa sehingga dalam hal ini Para Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna putih dengan nomor polisi DA 6354 QV;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muhammad Deska Pratama, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muhammad Deska Pratama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA I BUDI SANTOSO ALIAS BUDI BIN BURYANTO DAN TERDAKWA II HENDRI ALIAS HENDRI BIN FUADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna putih dengan nomor polisi DA 6354 QV;
dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muhammad Deska Pratama;
4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020, oleh kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rieya Aprianti, S.H, Sukmandari Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Prayitno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Ai Suniati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Bjb

